

YAYASAN PENDIDIKAN IBRAHIMIYAH CISEENG

Jl.Raya H.Usa Kp.Malang Nengah Rt 04 Rw 02 Ds.Ciseeng Kec.Ciseeng Kab.Bogor Prov.Jawa Barat Kode Pos 16120 Tlp/WA : 089509918680 Email : yayasanpendidikanibrahimiyah@gmail.com


SURAT KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN IBRAHIMIYAH CISEENG sk. nomor :01/ ypic/1/2024 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PAUD NAZEEMA

Menimbang	: 1. Bahwa untuk meningkatkan Sunber Daya Manusia dalam kegiatan bekajar
	mengajar ,Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	2.bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang
	belum dapat pendidikan.
	3.bahwa berdasar butir 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia
	Dini Kp.Makang Nengah Ds.Ciseeng
Mengingat	: 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasionl
	2. UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang pendidikan Anak
	3. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang perlindungan Anak.
	4. Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar Sekolah.
	5. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
	6.Keputusan Memteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok
Bern	ain dan Penitipan Anak.

Menetapkan :

Pertama	: Mendirikan PAUD NAZEEMA
Kedua	: Menugaskan penyelenggara PAUD NAZEEMA untuk melaksanakan tugas
	dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pembelajaran Pendidikan
	Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
Ketiga	: Menugaska tenaga pendidik PAUD NAZEEMA untuk melaksanakan tugas
0	dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang sudah ditentukan.
Keempat	: Biaya pelaksanaan kegiatan ini di bebankan kepada pihak penyelenggara
•	yayasan,swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
Kelima	: Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
	apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
	perbaikan sebagaimana mestinya.







PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR **KECAMATAN CISEENG**

Alamat : Jln. H. Usa No.1 Telp/Fax (0251) 8542732 Kode Pos 16120 email : kecciseeng@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

NO: 380/099 / KPTS/XII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NAZEEMA

Beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

CAMAT CISEENG

- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan akses pendidikan kepada Menimbang а masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu permohonan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAZEEMA beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam b huruf a perlu penetapan Keputusan Camat Ciseeng Tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAZEEMA beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Undang - undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Mengingat : 1 Sistem Pendidikan Nasional

- Peraturan Pemerintah no 19 tahun 2005 tentang Standarisasi 2 Nasional Pendidikan(SNP)
- Undang undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan 3 Tenaga Pendidik
- Peraturan Pemerintan nomor 74 tahun 2005 tentang Guru 4
- 5 Peraturan pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendididkan
- PERMENDIKNAS NO 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru 6
- PERMENDIKNAS NO 10 Tahun 2009 tentang Standar Guru 7
- Peraturan Bupati No 112 Tahun 2022 tentang Pendididkan Anak Usia 8 Dini (PAUD);
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman 9 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Keputusan Bupati Bogor tanggal 6 Desember 2023 Nomor : 10 100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Bogor Kepada Camat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
- Surat Edaran Sekretariat Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik Memperhatikan 1. tanggal 31 Agustus 2022;
 - Surat Keterangan Domisili Sekolah PAUD NAZEEMA yang 2. ditandatangani oleh Sekretaris Desa Ciseeng tanggal 30 Agustus 2024 nomor 474.4/14/08/2024-DS terletak di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;



•	 Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Ibrahimiyah Ciseeng tanggal 20 Desember 2024 Nomor : 01/YPIC/XII/2024 tentang Pengangkatan Ketua Pengelola PAUD NAZEEMA Tahun Pengangkatan 2024/2029; Surat Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Non Formal tanggal 04 November 2024 nomor 58/PNF/UK/XI-24 ditandatangani oleh Penilik Pemerintah kabupater Bogor Dinas Pendidikan Non Formal Kecamatan Ciseeng Lembaga Pendididkan PAUD NAZEEMA Anak Usia Dini PAUD) NAZEEM/ beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
	MEMUTUSKAN
Menetapkan KESATU	Memberikan persetujuan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAZEEMA beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
	E KESATU berlaku

- KEDUA Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATO berlaku sepanjang memenuhi persyaratan semua ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar ulang (Her registrasi) setiap Awal tahun Pelajaran
- KETIGA Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat atau kelancaran berdirinya lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAZEEMA beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pendidik atau tenaga pengajar
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum
- KELIMA : Segala penyimpangan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawan Pemerintah baik sengaja atau tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum
- KEENAM : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian lembaga pendidikan ini ke pihak lain dengan alasan apapun
- KETUJUH : Yayasan atau Penyenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NAZEEMA beralamat di Kp. Malang Nengah RT. 004 RW. 002 Desa Ciseeng Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor dalam hal pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku dan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan berlaku dan apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Di tetapkan di Ciseeng Pada Tanggal 23 Desember 2024 HKA An. Plt. CAMAT CISEENG SEKCAM AHMAD ROSADI, S, Ag Penata TK I NIP. 197303112009011003